

PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI ASN, ANGGOTA POLRI, DAN ANGGOTA TNI – PEMILU – PEMILIHAN
2018

PERBAWASLU NO.6, BN 2018/NO.254, 11 HLM

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN
NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK :
- Untuk mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil Wali kota yang demokratis diperlukan netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri serta terhadap pengawasan netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil Wali kota belum terdapat payung hukum yang memadai, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - Dasar hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini adalah UU No. 15 Tahun 2015; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Bawaslu ini mengatur mengenai pengawasan netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri. Pengertian netralitas yang dimaksud adalah keadaan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai tata cara pengawasan, tindak lanjut pengawasan, pembinaan dan supervisi pengawasan, dan laporan hasil pengawasan. Ketentuan dalam Peraturan Badan ini berlaku juga dalam pelaksanaan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil Wali kota.
- CATATAN :
- Peraturan Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 13 Februari 2018.
 - Ketentuan dalam Peraturan Badan ini berlaku juga dalam pelaksanaan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri pada penyelenggaraan Pemilihan.